



P U T U S A N

Nomor 900 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN alias GANDOL bin SOBRI SABANI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Marga Jaya RT.02/04, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 900 K/Pid.Sus/2017



10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Agus Setiawan alias Gandol bin Sobri Sabani pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Kp. Marga Jaya, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Marga Jaya, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, yang mana pada saat nongkrong itu Terdakwa membawa empat linting ganja dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan di samping tepat Terdakwa duduk, hingga akhirnya tidak lama berselang ada Anggota Polisi yang sedang bertugas yaitu saksi Jordan, saksi Udin Agus dan saksi Prayitno, setelah itu Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga dibungkus rokok Sampoerna Mild ditemukan empat lintingan ganja. Bahwa untuk mendapatkan ganja sebelumnya Terdakwa janji terlebih dahulu dengan saksi Sandi (dalam berkas terpisah) pada bulan Januari awal 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi Sandi di daerah Serpong Tangerang Selatan tepatnya di Roda Hias. Untuk Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapat dari saksi Sandi (dalam berkas terpisah) adalah sebanyak ½ kg yang saat itu Terdakwa beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) linting ganja di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 152B/I I/2016/BALAI LAB. NARKOBA pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Haryani, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratories bahwa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 11,5373 gram setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN alias GANDOL bin SOBRI SABANI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Kp. Marga Jaya, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Marga Jaya, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa empat linting ganja dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, saat duduk tersebut Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Sektor Ciputat yakni saksi Jordan, saksi Prayitno dan saksi Udin Agus dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan saksi Jordan, saksi Prayitno dan saksi Udin Agus berhasil mengamankan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) liting ganja di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa;

Cara Terdakwa memakai narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membuat litingan seperti rokok, kemudian litingan rokok tersebut Terdakwa hirup seperti orang merokok dan Terdakwa hisap agar terasa di badan dan itu dilakukan secara berulang-ulang;

Dilakukan pemeriksaan Hasil Kajian/Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa Pada Penyalahgunaan Narkotika Nomor 002/KHn-K/II/16 pada hari Selasa 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Foundatin & Institute atas nama dr. Muhamad Zia Ul Haq selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil diagnosis benar positif memakai Narkotika jenis ganja untuk pemakai sendiri;

Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) liting ganja di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 152B/I/2016/BALAI LAB NARKOBA pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan Puteri Haryani, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratories bahwa 4 (empat) liting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 11,5373 gram setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan alias Gandol bin Sobri Sabani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan alias Gandol bin Sobri Sabani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) linting berisikan daun ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 2,28 gram;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Susandi alias Sandi bin Sugeng Sugiarto;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1017/Pid.Sus/2016/PN.Tng., tanggal 20 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan alias Gandol bin Sobri Sabani yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan guna menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Yayasan Fountain Jalan Asia Putra 73 Nomor 9A Kedaung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan biaya sendiri;
5. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Memerintah barang bukti berupa daun ganja yang mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) 4 (empat) linting berisikan daun ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 2,28 gram,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Susandi alias Sandi bin Sugeng Sugiarto;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 127/PID/2016/PT.BTN, tanggal 9 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1017/Pid.Sus/2016/PN.Tng., tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan guna menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Yayasan Fountain Jalan Asia Putra 73 Nomor 9A Kedaung, Ciputat, Kota Tangerang;
- Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kasasi/Akta Pid/2017/PN.TNG. Nomor Perkara 1017/Pid.Sus/2016/PN.Tng. *juncto* Nomor Perkara 127/PID/2016/PT.BTN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus perkara, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menguasai 4 (empat) linting berisikan daun ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram akan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dalam hal mempertimbangkan kepemilikan 4 (empat) linting berisikan daun ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menguasai narkoba tersebut saat Terdakwa sedang pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 23.00 WIB di Kp. Marga Jaya, Kelurahan Pekulonon, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri, ketika saksi dekati tidak melakukan perlawanan dan untuk barang buktinya berada di samping tempatnya sedang duduk yaitu empat linting ganja dan dari keterangannya mendapatkan ganja itu dari salah satu temannya bernama Sandi, selanjutnya berbekal keterangan tersebut dilakukan pengejaran terhadap saksi Sandi dengan membawa Terdakwa Agus sebagai petunjuknya hingga akhirnya tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama berhasil menangkap saksi Sandi;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja dan tidak terdapat sisa pakai narkoba jenis ganja yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan empat linting narkoba ganja tersebut dengan cara membelinya dari saksi Sandi, sebanyak ½ (setengah) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sangatlah tidak mungkin seorang pengguna membeli ganja sebanyak itu selain untuk dimiliki maupun untuk diedarkan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Susandi alias Sandi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 900 K/Pid.Sus/2017



bin Sugeng Sugiarto dalam berkas terpisah bahwa saat itu yang saksi ingat Terdakwa Agus membeli daun ganja pada pertengahan bulan Januari 2016 namun saksi lupa tanggal dan harinya pada saat itu Terdakwa Agus membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Ambon dan kadang mengaku bernama Ucok dan saksi bertemu dengan Ambon/Ucok itu selalu di jalan dan saksi menjual ganja kepada Terdakwa Agus sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak logis apabila ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dalam waktu relatif cepat atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan malah dengan jumlah Narkotika ganja sebanyak itu berpotensi membuat Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis ganja;

- Bahwa assessment yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam berkas perkara dilakukan oleh Yayasan Fountain Foundation and Institute, bukan dilakukan oleh tim terpadu tentang penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan ke dalam Lembaga Rehabilitasi sesuai Peraturan Bersama:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Menteri Sosial Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Nomor 01/PB/MA/III/2014;

Nomor 03 Tahun 2014;

Nomor 11 Tahun 2014;

Nomor 03 Tahun 2014;

Nomor PER-005/A/JA/03/2014;

Nomor 1 Tahun 2014;

Nomor PERBER/01/III/2014/BNN;

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana yang luar biasa dan Pemerintah sedang berupaya keras untuk memberantas tindak pidana dimaksud sehingga hukuman pemidanaan yang dijatuhkan



Majelis Hakim terhadap Terdakwa terlampau ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun pelaku tindak pidana penyagunaan narkotika yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, serta telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian amar Putusan *Judex Facti* yang memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, tidak tepat dan tidak jelas, karena *Judex Facti* tidak menetapkan berapa lama Terdakwa menjalani rehabilitasi supaya bisa diperhitungkan kapan Terdakwa bisa keluar tahanan untuk segera menjalani rehabilitasi, karena masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Bahwa demikian juga amar kualifikasi tindak pidana yang terbukti di muka sidang juga tidak tepat, karena tidak sesuai dengan rumusan pasal tindak pidana yang terbukti, oleh karena itu amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana dan amar putusan tentang menjalani rehabilitasi harus diperbaiki sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;



- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 127/PID/2016/PT.BTN, tanggal 9 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1017/Pid.Sus/2016/PN.Tng., tanggal 20 September 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN alias GANDOL bin SOBRI SABANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daun ganja yang mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) 4 (empat) linting berisikan daun ganja di dalam bungkus rokok Sempoerna Mild dengan berat bruto 2,28 gram;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Susandi alias Sandi bin Sugeng Sugiarto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)